

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keadilan restoratif dalam penerapannya pada tahap penyidikan sampai dengan putusan hakim dalam perkara nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt tidak dilaksanakan, yang semestinya dapat diakomodasikan oleh para penegak hukum sebagai dasar peringan pidana maupun dasar penghapusan pidana, terutama dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Penerapan *restorative justice* dalam perkara nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PN Pwt proses persidangan tidak dilaksanakan. Dalam asas kebebasan Hakim sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang terkait dengan penulisan ini Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna mengadili suatu perkara. Dalam melaksanakan perintah Undang-Undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Untuk itu maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya namun masih dalam pengawasan para penegak hukum misalkan terhadap terdakwa dilaksanakan wajib apel. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah orang yang harus dilindungi secara khusus karena kebelumdewasaan anak baik secara jasmani maupun rohani, membuat mereka memerlukan jaminan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang memadai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Agar dalam hal perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku anak, setiap orang harus lebih memahami tentang pentingnya penyelesaian dengan model keadilan restoratif, baik itu masyarakat maupun aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus mengiringi penanganan perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif, karena *restorative justice* merupakan model penyelesaian perkara pidana anak yang lebih mengutamakan perbaikan kerusakan pada inti permasalahan demi pemulihan keadaan baik pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta masyarakat yang terlibat. Masyarakat dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus berperan aktif melakukan pengawasan atau bahkan terlibat langsung sebagai fasilitator dan mediator dalam proses penyelesaian perkara pidana anak dengan model *restorative justice*. Petugas yang terlibat dalam proses tersebut, juga harus berasal dari kalangan profesional atau memiliki pengalaman serta kepedulian terhadap masalah-masalah sosial anak, demi terciptanya pemulihan yang terbaik untuk kepentingan anak dan perbaikan tatanan sosial masyarakat sekitar.
- b. Model *Restorative Justice* di tingkatan pemeriksaan pengadilan hakikatnya memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan melalui model-model *conference* yang harmonis bagi korban, pelaku dan masyarakat. Sehingga Hakim dapat menggunakan strategi atau *me-manage* penyelesaian perkara pidana itu dengan memilih dan menawarkan alternatif yang sesuai guna terwujud keadilan, pemenuhan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang.